

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA MOTIF BATIK KONTEMPORER DI INDONESIA

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Indonesia pun kaya akan berbagai macam kesenian dan kebudayaan, salah satunya adalah kesenian batik. Batik dari aspek kultural adalah seni tingkat tinggi. Pola-pola yang ada di batik memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya setiap masyarakat¹. Hal ini membuat batik dikatakan sebagai identitas bagi setiap daerah dan menjadi warisan kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*.

Selain memiliki potensi sebagai warisan budaya, batik juga memiliki potensi sebagai mesin penggerak perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja demi meningkatkan penghasilan masyarakat². Industri batik tersebar di banyak daerah di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Industri ini pun telah berkontribusi menggerakkan ekonomi nasional, faktanya hingga Oktober 2017 nilai ekspor batik mencapai USD 51,15 juta.³ Terlihat jelas batik memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bila dikembangkan dengan baik.

Potensi ini tidak lepas dari perkembangan batik menjadi sebuah karya seni yang modern. Karya seni batik memiliki motif yang semakin kreatif untuk tetap dapat memenuhi keinginan konsumen. Jika motif batik zaman dahulu harus dikaitkan dengan mitologi, status sosial dan juga berkaitan dengan tanda kepangkatan di

¹Kartini Parmono, *Nilai Kearifan Lokal dalam Batik Tradisional Kawung* diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/13217/9459> pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 11.07 WIB

²Ihyaul Ulum MD, *Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional* diakses dari ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/91/10 pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 11.20 WIB

³<http://www.kemenperin.go.id/artikel/18591/Hingga-Oktober-2017,-Nilai-Ekspor-Batik-Lampau-USD-51-Juta>, diakses tanggal 19 Februari 2018.

lingkungan kraton, maka kini motif batik jauh lebih inovatif guna mengejar laju globalisasi dan perubahan budaya dari masyarakat. Motif ini lah yang dinamakan dengan motif batik kontemporer.⁴

Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya diperlukan perlindungan untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara mengambil esensi dari motif tersebut untuk dimodifikasi dan meramunya menjadi inovasi motif terbaru yang didaftarkan secara individual⁵. Bahkan perlindungan ini menjadi semakin mendesak mengingat tingginya pembajakan batik Indonesia oleh produsen luar negeri⁶ serta produk batik buatan perajin Indonesia yang diekspor tanpa identitas apapun, sehingga akhirnya diakui negara lain. Hal ini tentu akan merugikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta batik kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas perlu dikaji lebih lanjut bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta motif batik kontemporer dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta dalam menyelesaikan pelanggaran motif batik kontemporer.

Pembahasan

Perlindungan karya seni batik khususnya motif batik kontemporer telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j UU Hak Cipta menyatakan jika “*karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional.*” Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa pentingnya untuk melindungi Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta, yang dalam hal ini adalah pencipta motif batik kontemporer berhak atas hak

⁴ Lihat penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf J, pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm 33.

⁶ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6123/Pemerintah-Ciptakan-Sistem-'Batikmark'-untuk-Mencegah-Pembajakan>, diakses tanggal 19 Februari 2018.

moral dan hak ekonomi.⁷ Sehingga bagi pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi atau hak moral tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta.

Dimaksud dengan hak ekonomi menurut Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta yakni setiap pencipta memiliki hak ekonomi melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan

Dimaksud dengan hak moral menurut pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta yakni setiap hak yang dimiliki pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta motif batik kontemporer, dapat dilakukan upaya hukum diantaranya melalui pencacatan ke

⁷ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Hak Cipta. Tata cara pencatatan telah diatur pula dalam Pasal 66 UU Hak Cipta yakni dengan melakukan permohonan yang disertai

- a. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak terkait atau penggantinya
- b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan hak terkait; dan
- c. Membayar biaya.

Bila permohonan diterima maka Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan, yang memuat

- a. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atau nama pemilik produk hak terkait;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan
- d. Nomor pencatatan Ciptaan atau produk hak terkait.

Selain itu, perlindungan terhadap pencipta motif batik kontemporer terhadap pemalsuan produk batik yang seringkali dilakukan produsen mancanegara menjadi semakin mendesak. Selama ini, banyak produk batik buatan perajin Indonesia yang diekspor tanpa identitas apa pun. Sehingga, sampai di negara tujuan, produk tersebut kemudian diberi merek ataupun label lain, serta diakui sebagai produk negara lain.⁸ Mengingat tingginya pembajakan batik Indonesia oleh produsen luar negeri, seperti yang telah kami jelaskan diatas, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap pencipta motif batik kontemporer. Dewasa ini pemerintah melakukan inovasi dengan cara menerbitkan sertifikasi batik melalui Kementerian Perindustrian yang diberi nama *Batikmark*.

Batikmark merupakan sebuah logo yang berfungsi sebagai penanda identitas produk-produk batik yang berasal dari Indonesia. Tujuan utama penerbitan sertifikasi *batikmark* adalah memastikan perspektif dunia. Logo *batikmark* bermanfaat sebagai

⁸ <http://puskom.kemenperin.go.id/berita/6107/Batikmark-Melindungi-Batik-Indonesia>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

alat pembeda batik buatan Indonesia dengan produk batik dari negara lain. Konsumen mancanegara dapat dengan mudah mengenal batik yang berasal dari Indonesia. Para pembeli dalam negeri juga dapat lebih menyakini produk batik yang akan dipakai. Dengan adanya *batikmark* pada setiap produk batik produksi Indonesia, praktik pemalsuan produk batik yang sering dilakukan negara-negara lain dapat diminimalkan.⁹ *Batikmark* diperkenalkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian No74/M-IND/PER/9/2007. Ini merupakan upaya perlindungan kekayaan intelektual melalui sertifikasi.

Peraturan Menteri Perindustrian yang menciptakan *batikmark* mensyaratkan bahwa sertifikasi *batikmark* hanya dapat dilakukan kepada produk batik yang telah memiliki merek terdaftar dan produknya telah melalui serangkaian tes oleh Badan Standarisasi Nasional. Produk yang lulus tes dianggap telah memenuhi Standar Nasional Indonesia dan pemohon yang mendaftarkan batiknya di Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta berhak mendapatkan sertifikasi dan label *batikmark*¹⁰.

Jika kemudian terjadi pelanggaran terhadap perlindungan Hak Cipta motif batik kontemporer, maka dapat dilakukan upaya hukum dalam menyelesaikan pelanggaran motif batik kontemporer tersebut, seperti yang telah diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Lebih lanjut, dalam Pasal 96 UU Hak Cipta juga disebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonominya berhak memperoleh ganti rugi yang diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau hak terkait.

⁹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6123/profil/71/profil/71/rencana-strategis-kementerianperindustrian>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

¹⁰ Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan BatikMark “batik INDONESIA” pada batik Indonesia.

Penutup

Perlindungan akan batik kontemporer di Indonesia sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Perindustrian No74/M-IND/PER/9/2007 terkait dengan pemberian sertifikasi terhadap batik kontemporer Indonesia. Selain itu terkait dengan upaya hukum yang bisa diambil bila terjadi pelanggaran dalam penggunaan batik kontemporer tersebut, Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan, arbitrase maupun secara pidana.